

## *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Parangina Kecamatan Sape

Kamaluddin<sup>1</sup>, Taufik Irfadat<sup>2</sup>  
Universitas Mbojo Bima

Email : [hkamaluddin969@gmail.com](mailto:hkamaluddin969@gmail.com), [taufikirfadat@gmail.com](mailto:taufikirfadat@gmail.com)

**Abstract.** *The purpose of this study is to identify the forms of collaboration between village institutions and the village government in the implementation of development in Parangina Village, Sape Subdistrict, Bima Regency. This research employs a qualitative approach, with findings indicating that village development in Parangina Village is carried out collaboratively, involving various elements such as the Village Consultative Body (BPD), youth organizations (Karang Taruna), village youth, as well as religious and community leaders. All these parties hold important and strategic roles in supporting development, both at the national and regional levels, as village development is closely related to the equitable distribution of development outcomes that directly address the needs of rural communities and aim to improve their welfare. In the context of village development, the village government acts as a subsystem within the national governance system, with the authority, duties, and responsibilities to independently regulate and manage the interests of its community. The implementation of these authorities and duties, particularly in the area of village development, naturally requires the support of village revenue sources. One of the key roles of the Parangina Village Government in development is to serve as a distributor of funds, whether sourced from the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), shared funding from the Regency Government, or social assistance programs such as PNPM. These funds are distributed to the community through a development implementation committee, following a mechanism that includes proposal submission, development planning meetings, and the collective determination of development priorities.*

**Keywords:** *Collaborative, Participation, Development, Infrastructure*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kolaborasi antara lembaga desa dan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan hasil temuan bahwa pembangunan desa di Desa Panda dilakukan secara kolaboratif, melibatkan berbagai unsur seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, pemuda desa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Semua pihak ini memegang peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena pembangunan desa berkaitan erat dengan pemerataan hasil pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat perdesaan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks pembangunan desa, pemerintah desa berperan sebagai subsystem dalam sistem pemerintahan nasional, yang memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut, khususnya dalam pembangunan desa, tentu memerlukan dukungan sumber pendapatan desa. Salah satu peran penting Pemerintah Desa Panda dalam pembangunan adalah sebagai penyalur dana, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dana sharing dari Pemerintah Kabupaten, maupun program-program bantuan sosial seperti PNPM. Dana-dana tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui panitia pelaksana pembangunan, dengan terlebih dahulu melalui mekanisme pengajuan proposal, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penentuan skala prioritas secara bersama. Selain itu, dalam tahap pengawasan dan evaluasi pembangunan, Pemerintah Desa Panda memiliki porsi peran yang lebih dominan dibandingkan masyarakat, di antaranya sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan di desa.

**Kata kunci:** *Collaborative, Partisipasi, Pembangunan, Infrastruktur*

*Received march 26, 2025; Revised Apr 08 2025; Accepted Jun 05, 2025*

*\* Kamaluddin, e-mail address: [hkamaluddin969@gmail.com](mailto:hkamaluddin969@gmail.com)*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perubahan kedua atas Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2004 Tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Diharapkan dapat digabungkan dengan konstruksi Artinya, fungsi masyarakat otonom dan pemerintahan lokal. Solidaritas masyarakat bagaikan dari hukum adat dari wilayah desa, pengaturan ini menjadi desa dan desa adat. Desa pada dasarnya apa yang dilakukan adat adalah kurang lebih sama.

Perencanaan pembangunan berupa fisik dan non fisik merupakan wujud dari kebersamaan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, karena pembangunan fisik bagian dari majunya tata Wilayah serta non fisik merupakan terciptanya kebersamaan sehingga apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi (Taufik dkk. 2020).

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus, dengan kata lain pembangunan itu bersifat dinamis. Kondisi dinamis dalam pembangunan tersebut dapat dilihat dalam dua konteks, yang pertama adalah masyarakat itu sendiri yang selalu berubah, dan kedua pembangunan dimaksudkan untuk membawa perubahan yakni dari kondisi yang sekarang menuju kondisi lain di masa depan yang lebih baik dan bijaksana, bagi masyarakat desa pembangunan dimaksudkan untuk membawa perubahan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 60 Tentang Sumber Dana Desa Dari APBN, yang memberikan landasan dasar terkait pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat pedesaan, dan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Pancasila, konstitusi nasional Republik Indonesia 1945, negara Persatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan mempercepat pencarian dana ke pemerintah desa dalam penerbitan keputusan bersama kementerian dalam Negeri, Menteri keuangan dan menteri pembangunan daerah dan pendesaan, jumlah Siklus 900/5356/S, No 959/KMK/.07/2015, Nomor 49 Tahun 2015 tentang percepatan distribusi, pengelolaan dan penggunaan dana desa 2015, dipertimbangkan dalam percepatan alokasi dana desa kabupaten/kota ke Desa dalam rangka dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan desa.

*Collaborative Governance* juga diartikan sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau aset publik. (Ansell dan Gash. 2007) .

Kerja sama dimulai dengan rencana pembangunan yang dibahas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Konsep Pemerintah Kolaboratif Basis alternative dianggap mampu. Kerjasama dalam sebuah proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bagaimana mengkonstruksi atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang mampu memenuhi misinya mewujudkan masyarakat sejahtera yang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembangunan harus berlandaskan hati masyarakat, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Seperti yang dikatakan Solekhan (2012), bahwa hakikat keberadaan

pemerintahan dan birokrasi dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Di sisi lain, prinsip privatisasi yang menekankan pemerintah untuk memusatkan perhatian pada keluaran (*output*) yang efisien serta semangat wirausaha yang menjadikan masyarakat sebagai pelanggan pengguna jasa (pelanggan/objek pembangunan) justru menemui masalah mendasar. Masalah tersebut adalah bahwa rakyat di lapisan bawah tidak menikmati hasil pembangunan seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan peran pemerintah yang mulai terbatas serta masih dijadikannya masyarakat sebagai objek pembangunan. Secara umum dijelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. (Cordery, 2004; Hartman et al., 2002).

Pembangunan Desa meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota, pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Rancangan pembangunan desa dibahas bersama oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Adanya keterlibatan berbagai pihak jika dilakukan *mapping* dan identifikasi, pembangunan kawasan perdesaan memiliki potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki berbagai pihak. Kolaborasi dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melalui sebuah konsesus. Konsep *Collaborative Governance* sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan perdesaan. *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. (Cordery, 2004; Hartman et al., 2002).

Pembangunan desa juga berkolaborasi dan melibatkan BPD, Karang taruna, Pemuda desa, tokoh agama/masyarakat. memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam Pembangunan nasional dan daerah karena mengandung unsur pemerataan pembangunan dan akibat-akibatnya menyentuh langsung kepentingan masyarakat perdesaan dan berupa meningkatkan kesejahteraan. Dalam Pembangunan Desa pemerintah desa sebagai subsistem dari sistem pemerintahan Indonesia memungkinkan desa memiliki kekuasaan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, pemenuhan wewenang tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa memerlukan sumber pendapatan tingkat desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima bulan Oktober-November 2024. Jenis penelitian yaitu kualitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan key informan sebanyak 5 (lima) responden. Kemudian data akan di olah dengan teknik analisis data berupa pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran *Collaborative* dalam Perencanaan Pembangunan Desa.**

Pemerintah Desa Panda memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan desa, yaitu sebagai koordinator dalam menghimpun partisipasi warga. Selain itu, pemerintah desa juga berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani berbagai kepentingan masyarakat. Berbagai aspirasi dan usulan yang disampaikan warga akan ditampung dan disusun berdasarkan skala prioritas untuk menentukan permasalahan mana yang perlu segera ditangani. Proses perencanaan ini melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai dari RT, RW, Karang Taruna, BPD, LKMD, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Setiap masukan yang diterima akan dikaji, kemudian ditetapkan prioritasnya sesuai kebutuhan dan urgensinya.

Berbeda dengan pola pembangunan di masa lalu yang cenderung bersifat top-down, di mana pemerintah menetapkan arah pembangunan sementara masyarakat hanya menerima hasilnya, saat ini konsep pembangunan telah berubah. Masyarakat kini terlibat langsung dalam merancang program pembangunan, sedangkan pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan koordinator berbagai kepentingan tersebut. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Selain menghimpun usulan, pemerintah desa juga bertugas menyeleksi aspirasi yang masuk, memilah mana yang paling mendesak dan relevan untuk ditindaklanjuti. Proses ini diawali dengan survei di lapangan agar hasil perencanaan benar-benar berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat. Usulan perencanaan pembangunan sepenuhnya berasal dari masyarakat, lalu pemerintah desa menerima dan memfasilitasi penyusunan prioritas berdasarkan masukan tersebut.

Upaya pemerintah desa dalam menampung aspirasi warga dimulai dari pertemuan di tingkat RT, di mana warga saling berdiskusi mengenai berbagai permasalahan di lingkungan mereka. Selanjutnya, hasil diskusi tersebut dibahas dalam pertemuan antar ketua RT, untuk menentukan isu-isu mana yang layak diajukan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Di sinilah peran pemerintah desa sebagai penggerak, koordinator, dan penampung aspirasi masyarakat menjadi sangat penting dalam merancang arah pembangunan desa yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan warganya.

### **Faktor Penghambat *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Desa**

Kendala dalam kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa umumnya muncul pada tahap perencanaan. Pada tahap ini, sering terjadi perbedaan pendapat terkait penentuan prioritas program pembangunan. Pihak-pihak yang tidak sepakat kerap menjadi hambatan karena dapat memprovokasi masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi menghambat kelancaran proses pembangunan. Salahuddin menyampaikan bahwa kehadiran pihak-pihak yang bersikap kontra seperti yang disampaikan oleh Kasi Pembangunan sebelumnya merupakan hal yang wajar dalam dinamika pembangunan desa.

Untuk mengatasi situasi tersebut dan mencegahnya mengganggu pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa melakukan pendekatan secara personal dengan mendatangi kediaman pihak-pihak yang menolak. Melalui dialog dan musyawarah, pemerintah desa berupaya mencari titik temu dan solusi terbaik atas perbedaan pendapat

yang ada, sehingga proses pembangunan dapat terus berjalan tanpa hambatan. Selain perbedaan pandangan dalam perencanaan, faktor lain yang menjadi tantangan dalam kerjasama pemerintah dan masyarakat adalah rendahnya kesadaran warga terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam upaya penataan lingkungan masih kurang optimal akibat minimnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

### **Peran Pemerintah Desa Panda dalam pelaksanaan pembangunan desa**

Peran Pemerintah Desa Panda dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya sebatas sebagai penyedia dana, tetapi juga memiliki fungsi strategis lainnya. Dalam konteks penyediaan dana, Pemerintah Desa bertugas menyalurkan anggaran yang bersumber dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dana sharing dari Pemerintah Kabupaten, serta dana dari berbagai program bantuan sosial seperti PNPM. Dana-dana tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui panitia pelaksana pembangunan. Mekanisme penyaluran ini dilakukan secara sistematis melalui proses pengajuan proposal usulan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan desa, hingga penetapan skala prioritas secara bersama. Dengan demikian, Pemerintah Desa Panda tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi sekaligus bertindak sebagai pengesah atau legalisator terhadap berbagai usulan pembangunan yang telah disepakati.

Selain itu, dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa Panda juga berfungsi sebagai pemantau, yaitu memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Tidak jarang dalam pelaksanaannya, terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, khususnya dalam hal pengelolaan dana. Misalnya, anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana bisa saja membengkak karena kondisi tertentu di lapangan, sehingga menyebabkan pembangunan tersendat akibat kekurangan dana. Pada situasi seperti ini, Pemerintah Desa berperan sebagai pembina, yang memberikan arahan dan solusi kepada panitia pelaksana agar dapat mencari langkah-langkah alternatif untuk menutup kekurangan dana, sehingga pembangunan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

### **Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Desa**

Setelah proses pembangunan selesai dilaksanakan, tahapan penting yang harus dilakukan adalah pengawasan dan evaluasi. Hal ini juga diterapkan dalam pembangunan di Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi tersebut, Pemerintah Desa Panda berperan sebagai koordinator utama dengan membentuk tim pengawas yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Tim ini bertugas memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan efisien sesuai rencana. Setelah proses pengawasan selesai, laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk dievaluasi lebih lanjut.

Apabila dalam evaluasi ditemukan adanya kejanggalan, Pemerintah Desa akan menindaklanjutinya dengan membentuk tim audit. Tim ini bertugas memeriksa kesesuaian penggunaan anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, tim audit akan melakukan penelusuran lebih mendalam hingga ditemukan bukti-bukti yang valid. Ketika bukti tersebut telah lengkap, langkah selanjutnya adalah meminta pihak yang terlibat untuk mengembalikan dana yang diselewengkan serta menjatuhkan sanksi administratif, termasuk kemungkinan pencopotan dari jabatan.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, Pemerintah Desa Panda memiliki porsi tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan masyarakat, khususnya dalam hal pengawasan administratif dan koordinatif. Walaupun secara teknis pengawasan dilakukan oleh tim pengawas dari unsur masyarakat, pengendalian dan evaluasi tetap berada di bawah kendali Pemerintah Desa. Hal ini terbukti dari kewenangan pemerintah desa dalam mengevaluasi laporan pengawasan serta membentuk tim audit apabila diperlukan. Hasil investigasi dari tim audit nantinya menjadi dasar dalam menentukan sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Di Desa Panda sendiri, pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan membagi tugas sesuai bidang dan fungsi masing-masing. Pemerintah desa juga menunjuk perwakilan untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan serta mengawasi administrasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, untuk pembangunan nonfisik seperti penguatan mental dan sosial kemasyarakatan, peran Pemerintah Desa lebih bersifat koordinatif. Pengawasan langsung lebih banyak dijalankan oleh masyarakat, dengan Ketua RT sebagai penanggung jawab utamanya. Hal ini terlihat misalnya dalam pengawasan penduduk pendatang, di mana setiap pendatang baru wajib melapor kepada Ketua RT. Jika ada yang tidak melapor, maka Ketua RT yang dianggap bertanggung jawab. Selain itu, Ketua RT juga memiliki peran penting dalam membina para pemuda, menjaga kerukunan, keamanan, dan kebersihan lingkungan. Sebagai pemimpin tingkat dasar di masyarakat, Ketua RT menjadi ujung tombak dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman di lingkungan tempat tinggalnya.

## KESIMPULAN

Peran *collaborative governance* dalam proses pembangunan desa menunjukkan keseimbangan yang cukup baik. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab penting dalam mengkoordinasikan serta memfasilitasi masyarakat melalui forum-forum musyawarah pembangunan, menampung aspirasi warga, memberikan arahan dan pembinaan, menyediakan dukungan pendanaan, serta berperan sebagai pelopor, inovator, dan motivator bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan menyampaikan berbagai usulan dan masukan kepada pemerintah desa. Masyarakat juga turut berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan pembangunan, baik melalui tenaga, materi, maupun dukungan pengawasan. Hubungan kerja sama tersebut membentuk pola kemitraan yang bersifat mutualistik, di mana kedua belah pihak saling memahami peran, posisi, serta memperoleh manfaat bersama dalam proses pembangunan desa.

Pelaksanaan *collaborative governance* di tingkat desa masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta peran pemerintah desa yang belum optimal dalam mengintegrasikan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengelola persoalan sampah. Selain itu, dalam aspek pengawasan pembangunan, masyarakat masih diposisikan sebagai pelaksana arahan pemerintah desa, bukan sebagai mitra setara yang memiliki inisiatif pengawasan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap urgensi pengawasan pembangunan masih terbatas. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Desa Panda dapat lebih memberdayakan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengawasan pembangunan dengan memberikan ruang partisipasi yang

lebih luas. Sedangkan dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan tempat wisata, dan pengelolaan kebersihan lingkungan, pemerintah desa diharapkan dapat lebih proaktif dalam mendorong, mengedukasi, serta memperkuat kolaborasi lintas pihak guna mewujudkan pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima.

## REFERENSI

- Ansell dan Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press.
- Almanshur Fauzan , Ghony Djunaedi (2012). Metodologi Penelitian kualitatif, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Balogh, Stephen, dkk. 2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance, Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gaja Mada University Press.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200-208.
- Hartman, C., et al. (2002). *Environmental collaboration: potential and limits. In T. de Bruijn & A. Tukker (Eds.), Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future (pp. 21-40)*. Dordrecht: Boston: Kluwer Academic Publishers.
- And, Cordery, J. (2004). Another case of the Emperor's new clothes? *Journal of Occupational and Organizational Psychology*.
- Hardianto, M. R., & Rodiyah, I. (2018). Peran Pemerintah dalam Program Pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 6(1), 67-76.
- Kumorotomo, Wahyudi, dkk. 2013. *Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik*. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM.
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan. *Pemerintahan* , 5 (1).
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Prabowo, A., Muluk, M. R. K., & Hayat, A. (2021). Model collaborative governance dalam pembangunan desa pada masa covid-19: studi di Kabupaten Lampung Selatan. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 15-31.
- Purwanti, Nurul D, 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*, Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM.
- Prasojo, R. A., & Fauziah, L. (2015). Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 3(1), 49-64.
- Piani, I. (2021). Proses Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 134-151.

Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara Press.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Taufik, dkk (2020) Implementasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan ISSN.2443-3519 Volume 7 Nomor 1 Januari-Juni 2020*

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Sumber Dana Desa Dari APBN